

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini membahas tentang proses pembangunan Pasar Pemerintah Desa Sumowono yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena pada prosesnya menemui berbagai masalah atau lebih spesifiknya terjadi konflik. Konflik yang terjadi dalam proses pembangunan ini terjadi pada saat awal pembangunan pasar desa oleh Pemerintah Desa Sumowono. Pada tahapan awal pengusuran kios-kios yang lokasinya berada di tanah milik desa menimbulkan aksi protes oleh pedagang yang menempati kios-kios tersebut sehingga menimbulkan konflik dan menghambat proses pembangunan pasar desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menjadi pemicu konflik serta bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan.

Sebagaimana menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Desa merupakan wilayah terkecil yang posisinya menjadi cukup penting dalam negara karena merupakan pondasi untuk menopang berdirinya sebuah negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara sejalan dengan pembangunan yang ada di desa, apabila pembangunan di desa-desa kuat maka

pembangunan negara pun juga kuat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa secara bottom up adalah bentuk dari politik pembangunan di desa. (Bintarto, 1989:13-15). Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur urusannya sendiri sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing desa. Kewenangan ini memberikan hak istimewa kepada desa yang merupakan bagian dari otonomi desa. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa wajib untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemenuhan kebutuhan masyarakat desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana pra sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU No 6 Tahun 2014).

Salah satu usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah melalui program pembangunan yang direncanakan. Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa/*nation building*. Dalam rangka mencapai tujuan, maka pembangunan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Di desa sasaran pembangunan perdesaan adalah terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan ketrampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan perkuatan kelembagaan

(Adisasmita, 2006: 18). Sebagai suatu proses, dalam pelaksanaannya pembangunan tidak jarang menemui berbagai rintangan, salah satunya adalah konflik. Menurut Thomas (1978) dalam (Ramadhan, Budimanta, & Soelarno, 2016:93) konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja. Definisi konflik merujuk pada definisi Miall (2000) dalam (Ramadhan et al., 2016), bahwa konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Menyadari kewenangan yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan pra sarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, maka Pemerintah Desa Sumowono melaksanakan program pembangunan Pasar Desa. Pembangunan ini merupakan pembangunan dengan pola desa membangun yang artinya desa mengedepankan kemandirian dalam pembangunan. Oleh karena itu pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, desa secara mandiri mengatur perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan desa serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Bihamding, 2019:5). Sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumowono, pembangunan pasar

desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sehingga berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain untuk kepentingan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, program ini juga merupakan upaya untuk penataan wilayah dan pemanfaatan aset desa agar dapat lebih efektif. Sebelum adanya pembangunan pasar desa ini, tanah yang berdampingan dengan lokasi Pasar Sumowono (dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Semarang) ini dipinjam untuk menjadi lahan berdagang dan didirikan kios atau los yang menjadi bagian dari Pasar Sumowono dan bangunan tersebut menjadi aset milik Kabupaten Semarang. Namun dalam keberjalanannya, bangunan-bangunan yang berada di lokasi tanah desa tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk menguntungkan pribadi. Terdapat pedagang dengan asal membangun bangunan permanen di tanah desa dan melakukan jual beli toko/lapak secara tidak resmi tanpa melalui pihak pengelola Pasar Sumowono maupun Dinas Perdagangan, hal ini menjadikan keprihatinan oleh Pemerintah Desa Sumowono sebab pengelolaan pasar yang berada di tanah milik desa hanya menguntungkan beberapa pihak. Oleh karena itu Pemerintah Desa Sumowono berinisiatif untuk membangun Pasar Desa yang nantinya akan dikelola oleh Pemerintah Desa dan harapannya dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat Desa Sumowono dan sekitarnya. Pembangunan ini merupakan prioritas utama yang telah disusun dalam RPJMDes sejak tahun 2005 dan dibahas kembali dalam RPJMDes tahun 2013, sedangkan pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun yang sama yakni 2013.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan Pasar Pemerintah Desa Sumowono terdapat pihak yang pro dan yang kontra. Pihak yang pro adalah pihak yang mendukung pembangunan ini yaitu baik dari pedagang yang menempati lahan milik desa maupun pihak-pihak lain seperti tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sumowono. Sedangkan pihak yang kontra adalah pihak-pihak yang sebelumnya menggunakan tanah milik desa dan merasa dirugikan terkait pembangunan ini. Akibatnya pembangunan tersebut tidak lepas dari munculnya konflik. Konflik ini mulai terjadi pada saat awal pembangunan yakni pada saat penertiban penggunaan lahan milik desa. Penggusuran dan relokasi dilakukan kepada pedagang yang sebelumnya telah menempati tanah yang menjadi lokasi pembangunan pasar desa. Dengan adanya pembangunan ini, secara otomatis pedagang yang berada di tanah tersebut harus direlokasi dan mendaftarkan diri kembali untuk menjadi pedagang di pasar desa sebab pengelolaan pasar akan berubah dari sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang menjadi dikelola oleh Pemerintah Desa Sumowono. Pihak-pihak yang kontra dengan pembangunan ini merasa dirugikan dengan adanya kebijakan baru tersebut.

Konflik yang terjadi antara pihak yang kontra dengan Pemerintah Desa Sumowono menimbulkan reaksi dari Pemerintah Kabupaten Semarang untuk meninjau kembali terhadap program pembangunan pasar desa oleh Pemerintah Desa Sumowono ini. Disebutkan dalam (“Pembangunan Pasar Tak Berizin, Satpol PP Diminta Segera Bertindak | Republika Online,” n.d.) pembangunan pasar desa ini belum mengajukan perizinan terkait Izin Pendirian Pasar Tradisional dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(KPMPT), oleh karena itu pembangunan tersebut terpaksa untuk diberhentikan. Disebutkan juga oleh Warnadi selaku Wakil Bupati pada saat itu, bahwa pembangunan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa ini akan menimbulkan akibat yang kurang baik karena berdekatan dengan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, seperti kecemburuan antar pedagang akibat dari perbedaan pengelolaan. Disisi lain dalam (“Pembangunan Pasar Desa Sumowono Dihentikan - Tribun Jateng,” n.d.) Pemerintah Desa Sumowono beranggapan bahwa pembangunan dianggap sah karena berada di tanah milik desa dan pembangunan ini merupakan kesepakatan warga desa. Menurut Pemerintah Desa Sumowono, hal merupakan keputusan yang benar karena telah diatur dalam Peraturan Desa No 2 tahun 2005.

Konflik yang terjadi ini berakibat pada terhambatnya proses pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono. Dalam penyelesaiannya, pihak-pihak yang berkonflik berusaha untuk mencari solusi agar dapat memenangkan konflik. Pihak pedagang pasar mencari perlindungan atas bangunan yang mereka miliki dengan melakukan laporan-laporan ke Dinas Perdagangan Kab. Semarang dan DPRD Kab. Semarang. Sedangkan pihak Pemerintah Desa Sumowono didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Perdagangan Kab. Semarang mengajukan mediasi ke DPRD Kab. Semarang. Camat Sumowono dan DPRD Kabupaten Semarang berperan sebagai mediator dalam konflik yang terjadi ini. Mediator yang disebut juga sebagai interventor berfungsi sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Mediator membantu semua pihak memahami posisi kedua belah pihak dan menciptakan

negosiasi yang mengarah pada kompromi agar dapat diterima oleh kedua belah pihak (Wirawan, 2009:203). Hasil dari mediasi yang dilakukan oleh DPRD Kab. Semarang menghasilkan keputusan bahwa pembangunan Pasar Desa Sumowono dapat dilanjutkan dan pedagang yang mempunyai kartu kuning menjadi tanggung jawab Pemerintah Kab. Semarang melalui Dinas Perdagangan. Hasil dari penyelesaian ini menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua pihak. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana proses pembangunan dan penyelesaian konflik yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Resolusi Konflik Pembangunan Pasar Desa Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi konflik dalam pembangunan Pasar Desa Sumowono?
2. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian konflik?
3. Bagaimana penyelesaian akhir konflik pembangunan Pasar Desa Sumowono?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana terjadinya konflik dalam proses pembangunan Pasar Desa Sumowono.
2. Menganalisis bagaimana peran mediator dalam penyelesaian konflik pembangunan Pasar Desa Sumowono.
3. Menganalisis bagaimana penyelesaian akhir konflik pembangunan Pasar Desa Sumowono.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melihat konteks pembuatan kebijakan tentang pasar tradisional dan penanganan konflik, memperkaya khasanah kajian Ilmu Politik dalam upaya perkembangan keilmuan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas Ilmu Politik dan membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan tentang pembangunan pasar tradisional dan penanganan konflik.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang positif, terutama bagi perkembangan ilmu politik dan pemerintahan, serta dapat menjadi bahan acuan dalam mengatasi konflik serupa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat maupun pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang konflik pada dasarnya telah banyak dilakukan karena banyaknya konflik yang terjadi. Namun penelitian tentang konflik yang disebabkan oleh pembangunan pasar cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut sebab mempunyai karakteristik yang khas. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan pembahasan mengenai konflik yang terjadi akibat pembangunan pasar. Adapun penelitian tersebut antara lain:

*KONFLIK PEMBANGUNAN PASAR INDUK KEPUTRAN BARU (Studi Deskriptif Tentang Konflik Warga Kebraon Atas Pembangunan Pasar Indu Keputraan Baru di Kelurahan Kebraon, Surabaya)* oleh (Prameswari, 2007)

Dalam skripsi ini membahas tentang konflik yang terjadi di Kebraon Surabaya yang masyarakatnya menentang pembangunan pasar induk oleh Pemerintah Kota

Surabaya. Penentangan ini terjadi dikarenakan lokasinya berada di pemukiman padat penduduk. Selain itu, pembangunan ini juga mendapat tentangan dari anggota DPRD Kota Surabaya karena mereka menilai bahwa proyek tersebut sama-sekali tidak melibatkan DPRD dalam prosesnya.

*DINAMIKA DAN KONFLIK DALAM PROSES RELOKASI PEDAGANG PASAR NGABUL KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA* oleh Siti Musrifah (2015).

Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan kepentingan yang terjadi saat proses relokasi pedagang pasar. Relokasi dilakukan karena pasar lama sudah tidak dapat menampung pedagang pasar dan menimbulkan permasalahan, oleh karena itu dibangunlah pasar baru sebagai solusi dari masalah di pasar lama. Namun dalam proses relokasi tidak semua pedagang bersedia untuk pindah ke pasar baru. Ada beberapa pedagang yang menolak pindah dan memperjuangkan kepentingan mereka untuk tetap berada di pasar lama. Perbedaan inilah yang menimbulkan konflik dalam proses relokasi.

*PERLAWANAN PEDAGANG SERTA RESOLUSI KONFLIK PASCA REVITALISASI (Studi Penelitian di Pasar Ir. Soekarno, Kabupaten Sukoharjo)* oleh (Anugraheni, 2018).

Skripsi ini membahas tentang perlawanan para pedagang di Pasar Ir. Soekarno. Perlawanan dilakukan oleh para pedagang yang mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan dari revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar ini merubah bentk

menjadi layaknya bangunan pasar modern yang justru menyebabkan pembeli malas masuk ke dalam pasar. Sepinya pengunjung dan pembeli membuat pedagang pasar menolak untuk menempati kios dan los.

Pada penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bagaimana konflik dan penyelesaian konflik melalui pengaturan sendiri oleh pihak yang berkonflik tanpa melibatkan pihak ketiga atau *third party invention*. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana konflik dan resolusi konflik yang terjadi pada pembangunan pasar desa di Desa Sumowono dengan melibatkan pihak ketiga atau dengan metode *third party invention*.

## **1.5.2 Landasan Teori**

### **1.5.2.1 Definisi Konflik**

Dalam (Wirawan, 2009:1) konflik diartikan sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Karakteristik inilah yang menimbulkan berbagai perbedaan yang melekat pada manusia seperti jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Konflik adalah suatu kenyataan yang ada di kehidupan, dan tidak dapat dihindari. Konflik terjadi ketika tujuan dari masyarakat tidak seirama (Muryanti, Nugroho, & Rokhman, 2013:7). Selama perbedaan itu ada, maka konflik akan tetap terjadi. Ada 4 perbedaan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik., meliputi: 1). Perbedaan tentang fakta; 2). Perbedaan tentang metode/cara; 3). Perbedaan tentang tujuan; 4). Perbedaan tentang nilai (Warsono,

n.d.). Secara umum orientasi konflik berkaitan dengan 3 pokok. Pertama, setiap orang memiliki keinginan yang mendasar dan setiap orang berusaha untuk mendapatkannya. Kedua, keseluruhan pendapat tentang konflik menekankan pada inti dari relasi sosial. Teori konflik menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya membagi kesenjangan dan ketidakadilan, namun juga sebagai sumber konflik. Ketiga, aspek pembeda dari teori konflik adalah nilai dan ide sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menunjukkan identitas dan tujuan dari keseluruhan masyarakat (Muryanti et al., 2013:13). Menurut Karl Marx dalam (Pruitt & Rubbin, 1986:13) apabila terjadi konflik maka akan mendorong terjadinya konflik yang lebih lanjut. Menurutnya perubahan tidak dapat dihindari dan perubahan ini akan hampir selalu menuju pada meningkatnya kualitas manusia. Marx kemudian menyatakan bahwa apabila konflik itu benar terjadi, maka lebih banyak konflik itu dapat diselesaikan, bahkan penyelesaiannya dengan sedikit masalah dan dapat memuaskan semua pihak.

Konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 (Jamil, 2007:168) yakni konflik horisontal, konflik vertikal, dan konflik kerawanan sosial dan potensi konflik. Konflik yang terjadi dalam pembangunan pasar merupakan konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Menurutnya konflik terjadi karena merupakan akibat dari proses pembuatan kebijakan dan pada fase selanjutnya menimbulkan perbedaan pendapat, pertentangan, dan kekerasan. Konflik vertikal menempatkan pemerintah berada pada posisi yang memiliki kepentingan lebih besar. Konflik dalam

pembangunan pasar terjadi akibat perbedaan pendapat antara pemerintah dan para pedagang pasar sehingga menimbulkan pertentangan dalam proses pembangunan.

Menurut Wehr dan Bartos (Susan, 2009:46), konflik adalah situasi dimana aktor yang terlibat konflik menggunakan perilaku melawan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang berlawanan atau diekspresikan dengan naluri permusuhan. Wehr dan Bartos (Susan, 2009:82) juga menyebutkan bahwa konflik tidak muncul di ruang kosong. Dalam konflik terdapat situasi yang menggerakkan sehingga terbentuklah relasi konflik. Pemetaan konflik dilakukan untuk memahami konflik dengan mencari pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak utama dalam konflik adalah pihak-pihak yang berperilaku dengan tindakan-tindakan koersif dan memiliki kepentingan dalam konflik tersebut. Pihak sekunder adalah pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung dalam konflik. Sedangkan pihak ketiga adalah pihak yang bersifat netral dan berperan dalam membantu penyelesaian konflik.

#### **1.5.2.2 Pemetaan Konflik**

Menurut Wehr dan Bartos dalam (Susan, 2009:73) identifikasi pemetaan konflik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Specify the Context*; menelusuri bagaimana sejarah konflik, tata organisasi pihak yang berkonflik, dan bentuk fisik konflik.
2. *Identify the parties*; mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat konflik. Pihak utama konflik merupakan pihak yang menggunakan tindakan dan perilaku dan mempunyai kepentingan dalam konflik. Pihak konflik

sekunder merupakan pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil akhir konflik. Pihak ketiga adalah aktor yang netral dan pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaian konflik.

3. *Separates causes from Consequenses*; menelusuri akar konflik dan akibat sampingan apa yang terjadi dari konflik tersebut.
4. *Separates goals from Interest*; mengidentifikasi sasaran tujuan dalam proses konflik.
5. *Understand the Dynamic*; mengetahui dinamika atau perkembangan situasi yang terbentuk dari tindakan pihak yang berkonflik.
6. *Search Positive Functions*; menemukan perilaku dari pihak yang berkonflik yang memungkinkan konflik mengarah ke penyelesaian.
7. *Understand the Regulation Potential*; memahami aturan legal seperti undang-undang yang bisa mengintervensi proses konflik.

### **1.5.2.3 Tahapan Konflik**

Menurut (Wirawan, 2009:123) dalam penjelasan proses konflik, tahapan konflik dapat diurutkan dalam fase-fase sebagai berikut:

1. Fase laten, yakni fase dimana telah ada penyebab konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat maupun tujuan dari pihak yang berkonflik. Namun, pihak yang terlibat konflik belum memunculkan reaksi atau ekspresi dalam konflik tersebut.
2. Fase pemicu, dalam fase ini pihak yang berkonflik telah memunculkan ekspresi tentang konflik yang mereka alami. Konflik terjadi secara terbuka dan

diekspresikan melalui sikap, perilaku, ataupun ekspresi lainnya oleh pihak yang berkonflik.

3. Fase eskalasi, fase ini merupakan fase lanjutan dari fase pemicu yang tidak terselesaikan sehingga menyebabkan konflik yang semakin membesar. Terjadi polarisasi konflik dan membentuk spiral konflik yang semakin menjauhkan pihak-pihak yang berkonflik. Masing-masing pihak berupaya memperbesar kekuasaan dan merasa dirinyalah yang paling benar dan menyalahkan pihak yang lain.
4. Fase krisis, pada fase ini konflik semakin membesar dan tidak terkontrol. Masing-masing pihak bertindak secara emosional dan irasional sehingga menyebabkan tidak dipatuhinya norma dan peraturan yang ada. Norma dan peraturan ditafsirkan oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisinya. Salah satu pihak yang merasa kuat melakukan agresi berupa verbal, tulisan, maupun bentuk lainnya sebagai usaha untuk menghancurkan lawan dan memenangkan konflik.
5. Fase resolusi konflik, dalam fase ini terdapat kemungkinan tidak adanya pihak yang menang maupun pihak yang kalah dalam konflik, kedua belah pihak kehabisan sumber daya, kemudian konflik berhenti. Namun konflik ini terdapat kemungkinan terjadi kembali di kemudian hari. Selain itu, konflik juga dapat terselesaikan apabila dalam tahap ini terdapat solusi yang dihasilkan melalui penyelesaian konflik dengan cara mengatur sendiri ataupun dengan cara melibatkan pihak ketiga.

6. Fase pasca konflik, pada fase ini hubungan antara pihak yang sebelumnya berkonflik mulai membaik dan kembali harmonis. Hubungan ini terjadi ketika resolusi konflik menghasilkan keputusan *win-win solution*. Namun apabila hasil resolusi konflik menghasilkan keputusan yang menyebabkan salah satu pihak merasa tidak puas, maka hubungan antara pihak yang sebelumnya berkonflik tetap regang.

#### **1.5.2.4 Resolusi Konflik**

Dalam menghadapi konflik pasti terdapat pihak-pihak yang ingin menyelesaikan konflik atau menciptakan resolusi konflik. Menurut Fisher dalam (Liliweri, 2018) penyelesaian konflik dikenal dalam beberapa istilah salah satunya resolusi konflik, menurutnya resolusi konflik memiliki tujuan untuk menangani sebab terjadinya konflik dan merupakan usaha untuk membangun hubungan baru yang diharapkan dapat bertahan relatif lama di antara pihak-pihak yang berkonflik. Morton menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan kumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat percobaan dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik (Liliweri, 2018).

Dalam upaya mencapai resolusi konflik, maka dibutuhkan pihak yang dapat mengendalikan konflik sehingga tercipta resolusi konflik tersebut. Ini merupakan manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga, menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik (Wirawan, 2009:129). Metode yang digunakan untuk mencapai resolusi konflik terdapat 2 metode, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik

(*self regulation*) atau melalui pihak ketiga (*third party inventon*). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi apabila para pihak konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Sedangkan apabila melibatkan pihak ketiga adalah (1) resolusi melalui pengadilan, (2) proses administratif, (3) resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*); mediasi, arbitrase, *ombudsman* (Wirawan, 2009:177).


Resolusi konflik dengan metode pengaturan sendiri menuntut kepada pihak yang terlibat konflik untuk menemukan strategi yang dapat menyelesaikan konflik melalui pendekatan-pendekatan dan negosiasi antar pihak yang berkonflik. Dalam metode ini terdapat dua pola resolusi konflik, yaitu pola tanpa kekerasan (*non violent*) dan pola dengan kekerasan (*violent*). Pola tanpa kekerasan menggunakan teknik yang tidak menggunakan kekerasan fisik dan tidak menimbulkan luka fisik. Namun teknik ini bisa menimbulkan luka psikologis seperti kekecewaan dan frustrasi akibat dari sikap yang tidak menyenangkan dari pihak lawan. Contoh dari resolusi konflik dengan teknik ini adalah dengan cara demonstrasi secara damai, pemogokan, penolakan berpartisipasi, dan lainnya. Sedangkan resolusi konflik dengan kekerasan merupakan resolusi dengan kekerasan yang memungkinkan untuk melukai pihak lain untuk memenangkan konflik. Perilaku kekerasan ini dapat berupa perilaku fisik seperti memukul, memaksa, mencubit, menendang, dan kekerasan lainnya; perilaku verbal seperti mengumpat, mengejek, mempermalukan, dan lainnya; dan perilaku tertulis seperti menghina, mengancam dan mengolok-olok melalui tulisan. Pihak yang melakukan kekerasan umumnya dilakukan oleh

pihak yang menginginkan kemenangan dalam konflik, dan menginginkan hasil *win & lose solution* (Wirawan, 2009:181-183).

Metode resolusi konflik yang dilakukan dengan melibatkan intervensi pihak ketiga adalah apabila pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang mau mengalah, ini biasanya berkaitan dengan citra diri atau harga diri. Resolusi konflik dengan melibatkan pihak ketiga ini salah satu caranya dapat dilakukan dengan resolusi perselisihan alternatif (Wirawan, 2009:184-197) yakni dengan mediasi. Mediasi seringkali digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia, misalnya konflik masyarakat adat, konflik interpersonal, keluarga/perkawinan, konflik sosial, konflik manajemen bisnis dan pemerintahan sampai penyelesaian konflik hubungan industrial. Mediasi pada intinya adalah negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi. Dalam mediasi terdapat mediator yang bertugas untuk membantu menyelesaikan konflik yakni dengan cara memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkonflik dapat bernegosiasi dengan baik. Mediator terlibat secara impasial di antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mengubah kekuasaan, pola pikir, kepercayaan, dan dinamika konflik. Dalam intervensi ini, fungsi mediator bukanlah sebagai pihak yang mengambil keputusan, namun hanya sebagai fasilitator. (Wirawan, 2009:199-200)

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1 Kerangka Konsep Pemikiran



### 1.6.2 Kerangka Konseptual

Pembangunan pasar desa pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sehingga berdampak pula pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tentu terdapat perubahan yang menimbulkan pro dan kontra dan ini merupakan suatu hal yang wajar yang ditimbulkan dalam suatu perubahan. Begitu juga dalam pembangunan Pasar Desa Sumowono, terdapat pihak yang pro dan kontra terhadap program pembangunan. Pihak yang pro adalah pihak-pihak yang mendukung berdirinya pasar desa dan menyadari akan dampak positif yang akan muncul setelah pembangunan pasar desa selesai. Sedangkan pihak yang kontra adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan apabila pembangunan ini dilakukan. Konflik yang terjadi ini berakibat pada terhambatnya proses pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono. Namun pada akhirnya terdapat resolusi yang menyelesaikan konflik tersebut sehingga pembangunan tetap berlangsung dan dapat diselesaikan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian. Adapun tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif lebih menitikberatkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu seluas-luasnya terhadap objek penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki secara rinci aktivitas dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan alasan bahwa resolusi konflik terjadi di Desa Sumowono dalam rangka mengatasi konflik Pembangunan Pasar desa Sumowono. Lokasi ini cocok bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dimana fenomena resolusi ini dianggap menarik untuk dikaji lebih dalam oleh peneliti.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penilitan ditentukan secara *purposive sampling* yakni informan merupakan pihak yang berkaitan dan mengetahui permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan yang terlibat langsung sebagai aktor dalam proses Resolusi Konflik Pembangunan Pasar Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

Adapun informan penelitian adalah diantaranya sebagai berikut :

1. Purwanto (Sekretaris Desa Sumowono)
2. Sutopo (Pengelola Pasar Desa Sumowono)
3. Munawir (Kepala Pasar Desa Sumowono 2013-2017)
4. Tajudin Noor (Camat Sumowono 2014)
5. Sunti (Pedagang Pasar Desa Sumowono)
6. Isti (Pedagang Pasar Desa Sumowono)
7. Mindarto (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang)

8. Sugiarto (Kepala Sie Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang)

#### **1.7.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata dan keterangan yang tertulis untuk menjelaskan data yang diperoleh dari informan. Peeneliti juga menggunakan data berupa audio dan visual kualitatif, serta dokumen-dokumen kualitatif.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui :

- a.) **Data Primer**, melalui wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan focus penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan masalah pembangunan Pasar Desa Sumowono.
- b.) **Data Sekunder**, sebagai pelengkap dan pendukung data primer, diperoleh melalui buku-buku/tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah di olah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa :

1. *Indepth Interview* atau wawancara mendalam

Maksudnya adalah peneliti mencari data dengan mewawancarai secara mendalam narasumber yang berkaitan langsung dengan pihak yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Desa Sumowono, pedagang pasar desa serta pihak-pihak yang dianggap penting untuk diwawancarai.

2. Dokumentasi

Merupakan pengambilan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Teknik analisa kualitatif deskriptif merupakan data yang diperoleh, lalu dikumpulkan berdasarkan sifat data dan kemudian diadakan interpretasi terhadap data yang didasarkan pada fakta serta didukung oleh pemikiran kritis untuk hasil yang lebih bermanfaat.